

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No. SK : 746

### Persyaratan

1. Foto copy NPWPD meliputi : a. Foto copy KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa; b. Foto copy surat keterangan domisi tempat usaha; c. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jika ada; d. Foto copy akte pendirian perusahaan, jika ada; e. Foto copy PBB tempat usaha, jika ada; f. Surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai foto copy KTP dari pemberi kuasa; g. Foto situasi atau lokasi dari jarak 10 m dari 3 (tiga) sudut pandang untuk reklame yang berdiri sendiri ( tambahan persyaratan NPWPD reklame); h. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/lokasi asli (tambahan persyaratan NPWPD reklame); i. Membayar sewa aset daerah apabila tanah /lokasi milik pemerintah daerah (tambahan persyaratan NPWPD reklame); j. Surat keterangan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai bukti telah membayar jaminan bongkar untuk reklame yang berdiri sendiri (tambahan persyaratan NPWPD reklame);
2. Berita acara pemeriksaan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Izin Penayangan Reklame;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon.

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

5 Hari kerja Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Penayangan Reklame

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,